

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuatan SKMHT di Kota Pekanbaru dapat mempergunakan 2 (dua) versi, yaitu SKMHT versi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 yang dibuat oleh PPAT dan dikeluarkan dalam bentuk *in-originali* serta SKMHT versi Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu SKMHT yang dibuat dalam bentuk akta Notarill serta dikeluarkan dalam bentuk SALINAN oleh Notaris. Notaris/PPAT rekanan PT. BRI Agroniaga, Tbk mempergunakan SKMHT versi PERKABAN dalam setiap pengikatan kredit pada proses pengalihan hutang karena objek yang dijaminan ke PT. BRI Agroniaga, Tbk terdapat di wilayah Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.
2. PT. BRI Agroniaga, Tbk dengan cermat dan teliti meminta debitur melengkapi syarat-syarat yang diperlukan sebelum pengikatan kredit dalam proses pengalihan hutang serta untuk mencegah debitur membantah jika itu bukan datanya serta untuk menghindari ditolaknya pemasangan hak tanggungan di kantor Pertanahan sebab data dan syarat-syarat pemberi hak tanggungan tidak lengkap. Itulah gunanya lembaga perbankan memperhatikan fungsi prinsip 5 C, yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan) dan *Condition of Economy* (prospek usaha).

B. Saran

1. Perlunya suatu Undang-Undang khusus atau Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pengalihan hutang kredit atas akta-akta yang harus dibuat oleh Notaris/PPAT agar tercipta keseragaman oleh Notaris atau Notaris/PPAT di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dibedakan pembuatan versi PERKABAN untuk wilayah tertentu dan pembuatan SKMHT versi Undang-Undang Jabatan Notaris untuk bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia serta Notaris/PPAT tidak mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat jika cara pembuatan SKMHT tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada di Negara kita.
2. Perlu ditambahkan personil (Sumber Daya Manusia) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk memperlancar proses demi proses yang dilaksanakan sehubungan dengan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan demi memberikan dan tercapainya kepastian hukum, perlindungan hukum dan positivisme hukum bagi para pihak (debitur dan kreditur) yang melakukan perbuatan hukum tertentu dalam pengalihan hutang dan untuk memberikan keefesienan sistem kerja sebagai instansi yang melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat.